



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **VERDIANSYAH**, tempat/tanggal lahir, Pariaman/25 September 1988, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan anggota Polri, Agama Islam, suku Tanjung, beralamat di Jl. Siti Manggopoh Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum bersuku Tanjung;
2. **FACHRULSYAH**, tempat/tanggal lahir, Pariaman/8 Maret 1992, umur \pm 29 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selaku anggota kaum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para **PENGGUGAT**;

LAWAN:

- A. 1. **ZAHIRMAN** Tempat tanggal lahir, Pariaman 03-06-1950, umur \pm 69 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat, Jln, Syam Ratulangi, kel Lohong, kec Pariaman Tengah Kota Pariaman;
2. **FITRI ZANITA** Tempat tanggal lahir, pariaman 21-01-1968 umur \pm 51 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat, Jln, Syam Ratulangi, kel Lohong, kec Pariaman Tengah Kota Pariaman;
3. **ROZAMANITA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 24-02- 1969 umur \pm 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) alamat, Jln, Syam Ratulangi, kel Lohong, kec Pariaman Tengah Kota Pariaman;
4. **ROSTINA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 23-03-1970 umur \pm 49 tahun, pekerjaan Karyawan alamat, Perum Duta Bumi I Blok

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1E No. 21, RT.003/RW.028, Kel/Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

- 5. GUSRIZAL** Tempat tanggal lahir, Pariaman 08-08-1971 umur ± 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) alamat, Jl. Syam Ratulangi No. 02, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 6. EVI YULIANA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 12-07-1973 umur ± 46 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat, Jl. Syam Ratulangi No. 02, Kel. Lohong, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 7. HERIZON** Tempat tanggal lahir, Pariaman 10-05-1974 umur ± 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat, Jl. Tabut No. 04, Kel. Pasir, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 8. DEVI YUNITA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 21-06-1975 umur ± 44 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, Jl. Syam Ratulangi No. 02, Kel. Lohong, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 9. MIRA YULIZA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 06-07-1976 umur ± 43 tahun, pekerjaan Perawat, alamat, Jl. Perwira 1 No. 63, RT.001/RW.002, Kel/Desa Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- 10. INDRA JAYA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 28-07-1977 umur ± 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Jl. Tabut No. 13, Kel Pasir, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 11. YUSRA JAYA** Tempat tanggal lahir, Pariaman 05-09-1978 umur ± 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Jl. SM. ABNIDDIN No. 61, Kel. Pasir, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 12. ROSRIAN** Tempat tanggal lahir, Pariaman 25-09-1979 umur ± 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat, Kampung Pauh, Desa Campago, Kec. V Koto Kampung Dalam, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 13. NOVRIADI** Tempat tanggal lahir, Pariaman 28-11-1980 umur ± 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Jl. Syam Ratulangi Barat, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 76/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. YANELIZA ROSITA Tempat tanggal lahir, Pariaman 07-01-1982 umur ± 37 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, Jl. M. Yamin, Kel Lohong, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

15. HARID FENDRA Tempat tanggal lahir, Pariaman 09-07-1984 umur ± 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat, Perum Padusunan Residence Blok D No. 06, RT.000/RW.000, Desa Kampung Gadang, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman;

16. HARID FENDRO Tempat tanggal lahir, Pariaman 09-07-1984 umur ± 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat, Tandikat, Desa Tandikat, Kec. Patamuan, Kabupaten Padang;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT A**;

B. Direksi PT Telkom Indonesia di Jakarta Cq, Kepala Cabang PT Telkom Indonesia Padang, Cq Kepala Kantor PT Telkom Indonesia Pariaman alamat Jln Sudirman, Alai Gelomban, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT B**;

C. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatra Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT C**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn tertanggal 30 November 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 29 November 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn, pada tanggal 30 November 2021, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat hadir kuasanya SYUSVIDA LASTRI, S.H., dan YULDI EDRIANSYAH, S.H., sedangkan untuk Para Tergugat hadir:

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 76/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat A.1. Sampai dengan Tergugat A.16. hadir kuasanya ZULKIFLI, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 51/s.k/Pdt/2022/PN.Pmn, tanggal 16 Februari 2022
2. Tergugat B. PT. Telkom Indonesia, hadir kuasanya DEDE NOVINDRA, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 30/S.K/Pdt/2022/PN.Pmn, tanggal 8 Februari 2022;
3. Tergugat C. Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, hadir kuasanya MUHIMAH, S.ST., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 03/P.sk/Pdt/2022/ PN.Pmn, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn , tanggal 15 Maret 2022 menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Maret 2022, yang menyatakan proses mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa sebelum membaca surat gugatan tersebut, Penggugat dimuka persidangan menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 76/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat, dan Para Tergugat belum menyampaikan Jawaban sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai konsekuensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam register perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pmn dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.706.000,- (lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Feri Anda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H. dan Muhammad Affan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan dihadiri oleh Penggugat, dihadiri oleh Kuasa para Tergugat A, Kuasa Tergugat B, serta Kuasa Tergugat C;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 76/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Feri Anda, S.H.,M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H.,

Panitera Pengganti.

dto

Desmawati, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	5.576.000,-
4. PNBP Penyerahan Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	5.706000,-

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 76/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)